

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Yk

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung / Penjamin (Borgtocht) yang diajukan oleh :

Tn. FAHMY AKBAR IDRIES, lahir di Fakfak 6 April 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT 035 RW 009 Kel Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Pemegang NIK 347113060467000. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (**USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR**) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 yang dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum **Harry Gunawan, SH, M.Kn, CCD** dan **Andy Prasetya, SH** yang berkantor di Jl. Gedongan Baru No. 24 RT 07 RW 42 Pelemwulung, Kalurahan / Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2023, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) TRIO MAKMUR, Sebuah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi yang berkedudukan di Jl. Dr Sutomo Gg. II Desa / Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini

menunjuk Kuasa Hukum Khartika Dwi Chandra Djoko, SH, M.Kn dan kawan-kawan dari kantor hukum Wijaya Law Firm di Jl. R. Suprpto No. 56, Jetis Timur, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Tuan TRIYONO, lahir di Grobogan, pada tanggal 14 Desember 1975, jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, bertempat tinggal di Lingkungan Palembang RT 006 RW 008, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315131412750001, mohon untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tuan AGUS SUPRIYANTO, lahir di Grobogan tanggal 6 Mei 1982, Jabatan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, bertempat tinggal di Desa Geritan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 331509060582003, mohon untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Nyonya SULARSIH, lahir di Grobogan, tanggal 20 Juni 1985, jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, bertempat tinggal Lingkungan Palembang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315086006850002, mohon untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat I di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 27 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan skema pembiayaan AI-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I yang pencairannya dilaksanakan secara bertahap semata-mata untuk dipergunakan sebagai modal kerja TERGUGAT I dan atas pembiayaan tersebut telah dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, yang mana akad tersebut dibuat atas adanya kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah membuat addendum akad pembiayaan mudharabah tertanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati yang pada pokoknya addendum tersebut menerangkan tentang perubahan pola pembiayaan sekaligus perubahan masa waktu pembiayaan. Dan untuk kedua kalinya, atas kesepakatan bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat addendum kedua atas akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 1 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati yang pada pokoknya addendum tersebut menerangkan tentang tambahan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total pembiayaan yang diterima TERGUGAT I adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, PENGGUGAT memberikan pembiayaannya dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam pasal-pasal pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya memuat beberapa syarat antara lain :

- a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah PENGGUGAT sebesar 55% dan TERGUGAT I selaku koperasi mitra sebesar 45% dari penerimaan bagi hasil/pendapatan keuntungan yang disalurkan ke anggota, dan dengan adanya tambahan berupa jaminan tunai (*cash collateral*) dengan ketentuan persentasi yang disepakati dalam akad ;
 - b. PENGGUGAT dan TERGUGAT I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan dan TERGUGAT I wajib menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini secara periodik pada tiap-tiap bulannya;
 - c. Waktu pelaksanaan atau masa waktu pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam akad adalah selama 36 bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad pembiayaan mudharabah atau berakhir pada 1 Maret 2020, dan dengan adanya addendum tanggal 14 Agustus 2017 masa waktu pembiayaan berubah dan ditentukan berakhir pada tanggal 1 Maret 2022.
4. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, akta penanggungan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-Mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Pembiayaan Mudharabah yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.
 5. Bahwa terhadap semua Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 tersebut telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Para Pihak, dimana TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV disebut Penanggung dan atas ditandatanganinya penanggungan tersebut, maka para penanggung telah sah secara hukum sebagai penjamin atas

jaminan terhadap akad pembiayaan mudharabah yang dibuat dan sekaligus bertanggungjawab dalam memenuhi perjanjian tersebut;

6. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor. 02 Tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dengan tegas bahwa PARA TERGUGAT bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada TERGUGAT I secara bersama-sama, dan di dalam akad tersebut juga disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban masing-masing perseorangan, yaitu TERGUGAT II menanggung 50% dari jumlah pembiayaan atau dengan nominal penanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), TERGUGAT III menanggung sebesar 25% atau dengan nominal penanggungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan TERGUGAT IV juga menanggung sebesar 25% atau dengan nominal penanggungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka atas beban penanggungan yang sudah disepakati tersebut maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban dimaknai proporsional sesuai kapasitas penanggungan masing-masing.
7. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu TERGUGAT I tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :

- **Klaim 3**

Total Kewajiban Per Bulan	Rp.	11.633.333,-
Sisa Kewajiban Pokok	Rp.	3.330.267,-

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 3 sebesar :

- Tunggakan Pokok	: Rp.	3.330.267,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp.	3.300.000,-

- **Total Tunggakan** : Rp. **6.630.267,- (Agustus 2020)**

Keterangan : Klaim 3 Telah Jatuh Tempo pada Agustus 2020

- **Klaim 2.1**

Total Kewajiban Per Bulan Rp. 15.511.111,-

Sisa Kewajiban Pokok Rp. **183.998.300,-**

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 2.1 sebesar :

- Tunggakan Pokok : Rp. 183.998.300,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp. 79.200.000,-

- **Total Tunggakan** : Rp. **263.198.300,- (Januari 2020 - Juni 2021).**

Keterangan : Klaim 2.1 Telah Jatuh Tempo pada Juni 2021

- **Klaim 3.1**

Total Kewajiban Per Bulan Rp. 11.633.333,-

Sisa Kewajiban Pokok Rp. **148.665.800,-**

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 3.1 sebesar :

- Tunggakan Pokok : Rp. 148.665.800,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp. 75.900.000,-

- **Total Tunggakan** : Rp. **224.565.800,- (Maret 2020-Januari 2022).**

Keterangan : Klaim 3.1 Telah Jatuh Tempo pada Januari 2021

Total Tunggakan (Klaim 3, Klaim 2.1, Klaim 3.1):

- Tunggakan Pokok : Rp. 335.994.367,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp. 158.400.000,-

- **Total Tunggakan** : Rp. **494.394.367,-**

8. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari TERGUGAT I sekaligus mengupayakan

musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT I hanya kadangkala memberikan angsuran atas kewajibannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan alasan hanya mampu demikian, tentunya dengan pembayaran ala kadarnya dari TERGUGAT I tersebut telah membuat adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah nomor 1 tanggal 1 Maret 2017, Pasal 11, tentang CEDERA JANJI, Ayat 3. Dalam hal KOPERASI MITRA menunggak lebih dari 2 (dua) kali angsuran, maka NUSA MAKMUR berhak menuntut agunan fisik (*fixed asset*) dan/atau mengurangi plafond dan/atau merubah nisbah ke KOPERASI MITRA.
10. Bahwa berdasarkan Akad Addendum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Point B. Pasal 18 : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, ditambah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat 2; KOPERASI MITRA memberi kuasa kepada NUSA MAKMUR dengan hak substitusi untuk menjalankan segala tindakan yang perlu dan -berguna untuk menagih kembali sebagian seluruhnya kewajiban KOPERASI MITRA kepada NUSA MAKMUR dan apabila kewajiban KOPERASI MITRA kepada NUSA MAKMUR mengalami hambatan dalam penyelesaian kewajibannya maka NUSA MAKMUR diberikan kewenangan atau kuasa sepenuhnya secara langsung oleh KOPERASI MITRA untuk melakukan tindakan yang diperlukan kepada anggota (Peminjam) KOPERASI MITRA.

Ayat 3; Bahwa untuk melaksanakan Ayat 2 tersebut, maka NUSA MAKMUR dan KOPERASI MITRA sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. KOPERASI MITRA akan menyerahkan jaminan anggota (Peminjam) KOPERASI MITRA dan/atau jaminan tersebut sebagai bentuk penyelesaian atas kewajiban KOPERASI MITRA kepada NUSA MAKMUR
- b.dst. sampai e

11. Bahwa PENGGUGAT juga pernah menyampaikan permohonan tertulis kepada TERGUGAT I agar kiranya dapat memberikan jaminan kebendaan kepada PENGGUGAT sebesar sisa tunggakan pembiayaan yang belum dibayarkan agar di kemudian hari menjadi jaminan dan pegangan bagi PENGGUGAT bilamana kewajiban TERGUGAT I masih belum dapat dibayarkan, namun permohonan tersebut tetap diabaikan oleh TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT tetap berpegang kepada jaminan penanggungan perorangan (*Borgtocht*) sebagaimana yang telah ditandatangani dan menjadi jaminan atas pembiayaan.
12. Bahwa karena hingga saat ini, apapun janji yang disampaikan kepada PENGGUGAT ternyata belum mampu untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dan oleh karenanya patutlah bila PENGGUGAT merasa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi, dan oleh karena itu pula patutlah bila PENGGUGAT melalui Majelis Hakim Perkara agar meminta kepada TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT untuk memenuhi prestasinya tersebut dengan menjalankan kesepakatan yang dibuat sebagaimana yang tertuang dalam akad.
13. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan pokok dan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini PENGGUGAT telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengunjungi PARA TERGUGAT ke Purwodadi untuk menanyakan bagaimana penyelesaian atas kewajiban TERGUGAT I dan sekaligus PENGGUGAT juga akhirnya menggunakan jasa kuasa hukum untuk memberikan somasi hingga berujung pada gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si*

berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”.

15. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 01. Tanggal 01 Maret Tahun 2017 maka patutlah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV turut bertanggung jawab berdasarkan kapasitas porsi penanggungannya atas wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT, dan untuk itu patutlah bila PENGGUGAT meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada PARA TERGUGAT selaku penanggung apabila TERGUGAT I tidak mampu memenuhi prestasinya atau menyerahkan jaminan kebendaan yang telah dijanjikan, dan dikarenakan Para Penanggung telah melepas hak istimewa, maka adalah hak PENGGUGAT pula apabila PENGGUGAT meminta secara langsung pertanggungjawaban tersebut kepada Para Penanggung.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Akta Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2017 yang tertera dalam Pasal/angka 9, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, Penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
17. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan TERGUGAT I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H,M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-Mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 335.994.367 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp. 335.994.367,-** sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;

7. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima PENGGUGAT yaitu **Rp. 158.400.000,-** (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 79.200.000,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan harta milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan dan Kuasa Hukum Tergugat I telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan atau menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat I dalam setiap kali persidangan mengingat perdamaian merupakan jalan yang terbaik di banding dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah berkali-kali menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Siti Roswati Handayani, SH, MPA akan tetapi pada tanggal 10 Mei 2023 mediator melporkan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggung jawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT) tertanggal 23 Maret 2023, kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat I diakui kebenarannya;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menggabungkan Gugatan **“Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggung jawaban Penanggung / Penjamin (BORGTOCHT)”**. Penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula (Yurisprudensi Putusan MA no. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 & Putusan MA no. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001) dan Putusan Nomor 1330/K/Pdt/2017 maka demi Hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Bahwa menimbang dalam Pasal 1831 KUHPerdara *“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar hutangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya”*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu Tergugat I tegaskan “Gugatan Penggugat seharusnya adalah Gugatan Wanprestasi diajukan secara terpisah diselesaikan secara sendiri (dibuktikan dahulu jika Tergugat I wanprestasi) sampai adanya sita dan penjualan barang milik Tergugat I, apabila tidak mencukupi baru dilaksanakan gugatan Pertanggung jawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT). Sehingga Penggabungan Gugatan **“Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggung jawaban Penanggung / Penjamin (BORGTOCHT)** oleh Penggugat harus dinyatakan Tidak Jelas (*obscuur libel*) karena akan membuat rancu isi Petitum di dalam Putusan; Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan *“surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) maka gugatan tersebut kabur (obscuur libel)”* maka karena adanya ketidak jelasan dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar Gugatan Penggugat tersebut sekiranya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke*);

2. Bahwa di dalam Gugatan Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan :
 - 1) Posita angka 2 (*dua*) pada pokoknya disebutkan ***“Dan untuk kedua kalinya, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat membuat addendum kedua atas akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 1 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati”***; Sedangkan didalam Petitum angka 2 (*dua*) pada pokoknya disebutkan ***“berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya”***;
 - 2) Posita angka 4 (*empat*) pada pokoknya di sebutkan ***“telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (Personal Guarantee) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan***

(Borgtocht) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di kota Yogyakarta”;

Sedangkan didalam Petitum angka 3 (*tiga*) pada pokoknya disebutkan *“Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di kota Yogyakarta”;*

Bahwa atas dasar itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan** *“bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang jelas dan tegas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain “obscuur libel” berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut “;*

Berdasarkan pertimbangan diatas sesuai fakta hukum yang dikemukakan Tergugat I, sudah sepatutnya sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengabulkan eksepsi Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

Bahwa jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Tergugat I dengan keras menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

1. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 (*satu*), 2 (*dua*) & 3 (*Tiga*) prihal Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 berikut addendumnya dibuat atas adanya kesepakatan para pihak dan ditandatangani para pihak, yang benar adalah Akad tersebut isi dan rumusnya sudah disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh pihak Penggugat, jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan Akad

Pembiayaan Al-Mudharabah berikut dengan addendum dan perjanjian *accessoir* (Perjanjian Penanggungan / Penjamin *Borgtocht*). Dengan adanya bentuk baku dari isi dan rumusan akad tersebut maka Tergugat I berikut Para Penjamin *Borgtocht* hanya melakukan persetujuan saja, sehingga secara *yuridis* Tergugat I dan Para Penjamin telah kehilangan hak untuk melakukan negosiasi dalam perumusan isi Akad / Perjanjian tersebut, sehingga akad tersebut bertentangan dengan ***asas kebebasan berkontrak*** ;

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 2 (dua) telah dilakukan addendum kedua atas akad Pembiayaan mudharabah pada tanggal **1 Mei 2018** adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat I dengan tegas menyatakan **pada tanggal 1 Mei 2018** tidak pernah melakukan addendum kedua atas akad Pembiayaan mudharabah;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 (*empat*) & 5 (*lima*) tentang perjanjian *accessoir* Penjamin (*Borgtocht*) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017, bertentangan dengan ***asas kebebasan berkontrak***. Para Penjamin *Borgtocht* hanya melakukan persetujuan saja karena isi dan rumusnya sudah disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh pihak Penggugat, sehingga secara *yuridis* Para Penjamin telah kehilangan hak untuk melakukan negosiasi dalam perumusan isi Akad/Perjanjian tersebut;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 6 (enam), Tergugat I sejatinya masih sanggup untuk mengupayakan pelunasan di angka sisa pokok secara angsur kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya semata mencari keuntungan pribadi dan sengaja mempersulit Tergugat I agar usahanya tidak jalan maksimal dan memaksa Para Penjamin untuk bertanggung jawab (Faktanya Tergugat I masih mampu melakukan pelunasan sisa pokok secara angsur). Tindakan yang dilakukan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan prinsip Koperasi Syariah ***“Bertujuan memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam”***;

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 7 (*tujuh*) & 9 (*sembilan*) perihal Tergugat I tidak menjalankan prestasinya / Cidera Janji adalah tidak benar, adapun yang benar Tergugat I pada dasarnya tidak pernah memiliki niat untuk wanprestasi/ingkar janji, akan tetapi disebabkan oleh keadaan **Kahar** yang terjadi di luar kemampuan Tergugat I yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga sangat berdampak terhadap usaha serta kondisi keuangan pada Penggugat I;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 8 (delapan) perihal sudah diberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan timbulnya kerugian Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat I yang mengalami kerugian atas usahanya yang belum stabil semenjak dampak covid19 dan masih dalam fase pemulihan keuangan, dan Penggugat hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi Tergugat I dan mengabaikan prinsip Koperasi Syariah untuk mensejahterakan dan memajukan perekonomian sesuai nilai-nilai yang diajarkan Islam;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat Angka 10 (*sepuluh*) perihal **akad addendum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018** tentang Nusa Makmur (Penggugat) dan Koperasi Mitra (Tergugat I) telah sepakat pada Ayat 2 “Koperasi Mitra akan menyerahkan jaminan anggota (Penjamin) Koperasi Mitra dan/atau jaminan tersebut sebagai bentuk penyelesaian atas kewajiban Koperasi Mitra kepada Nusa Makmur”;
Bahwa atas dalil tersebut secara eksplisit didalam Gugatan Penggugat terbukti Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) adapun alasannya dalil Penggugat angka 10 (*sepuluh*) disebut “**akad addendum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018**” bertolak belakang dengan dalil Posita Penggugat angka 2 (*dua*) **addendum kedua atas akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 1 Mei 2018**”. Atas pertimbangan tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 11 (*sebelas*) pada pokoknya “**Penggugat memohon tertulis agar Tergugat I memberikan jaminan**

kebendaan kepada Penggugat sebesar sisa tunggakan pembiayaan namun permohonan tersebut diabaikan Tergugat I' adalah tidak benar dan mengada-ada;

Tergugat I keberatan dengan dalil tersebut karena bertentangan dengan dalil Penggugat angka 10 (*sepuluh*) Pasal 18 disebutkan pokoknya "*apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian kewajibannya (Tergugat I) maka Penggugat diberikan kewenangan atau kuasa sepenuhnya dan Tergugat I akan menyerahkan jaminan anggota (Peminjam)*", apabila mengacu didalam Pasal 18 tersebut Penggugat seharusnya berupaya meminta jaminan sesuai isi pasal tersebut, tapi anehnya Penggugat dalam gugatannya justru mendalilkan agar diberikan jaminan kebendaan yang jelas-jelas tidak diatur dalam akad mudharabah, Tergugat I juga tidak pernah memberikan somasi mengenai hak Penggugat sesuai didalam pasal 18, padahal telah kita ketahui syarat gugatan wanprestasi harus dilakukan somasi terlebih dahulu mengenai pemenuhan prestasi;

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah "***Pada Prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan kebendaan***" Atas pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya Posita Penggugat angka 11 (*sebelas*) mohon diabaikan karena tidak beralasan hukum;

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 12 (*dua belas*), Tergugat I keberatan dan perlu Tergugat I tegaskan jika Tergugat I selalu berpegang teguh pada prinsip itikad baik untuk melakukan pelunasan, akan tetapi Penggugat selaku lembaga keuangan syariah justru mempersulit Tergugat I dan semata ingin mencari keuntungan besar dari Tergugat I;
10. Bahwa posita Penggugat angka 13 (*tiga belas*) adalah mengada-ada karena terkesan memikirkan keuntungan pribadi Penggugat, padahal Tergugat I juga mengalami kerugian atas kebijakan Penggugat yang mempersulit pelunasan dan justru memasukkan gugatan, yang berakibat Tergugat I keluar uang untuk berperkara, keluar waktu dan tidak bisa focus dalam pemulihan usaha yang dijalankannya;

11. Bahwa Tergugat I membantah atas dalil Penggugat angka 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*), dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Posita satu dengan yang lain saling bertentangan, di dalam posita 15 di sebut "**Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjamin (Borgtocht) Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017**", akan tetapi dalam posita 16 disebut "**Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjamin (Borgtocht) Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017**". Atas pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya Posita Penggugat angka 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*) mohon diabaikan karena tidak beralasan hukum, dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 17 (*tujuh belas*) Tergugat I menolak dengan keras, bahwa sudah selayaknya gugatan antara wanprestasi dan Pertanggung jawaban borgtocht dipisah karena tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, Tergugat I menegaskan bahwasanya gugatan wanprestasi wajib dibuktikan dengan telah dilakukannya somasi terlebih dahulu agar gugatan wanprestasi dapat dilakukan;
13. Bahwa di dalam isi petitum Penggugat kabur dan bertolak belakang dengan posita, selain itu Petitum Penggugat angka 3 (*tiga*) mengenai Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjamin (Borgtocht) Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga harus ditolak. Isi petitum Penggugat juga rancu karena mencampurkan gugatan wanprestasi dan borgtocht sehingga akan mengaburkan isi putusan. Atas pertimbangan tersebut mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan mengabukan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabukan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum;
3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik** tertulis tertanggal 15 Juni 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Terkait eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
Bahwa mengenai dalil Tergugat I yang menyebutkan tentang Pasal 1831 KUHPerdara bahwa "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi

hutangnya” adalah benar, Tergugat menyampaikan berdasarkan pengertian Borgtoch sesuai pasal 1831 KUHPerdata tersebut dapat dimaksudkan bahwa tanggung jawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh, Penanggung atau borgtoch tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai akan kewajibannya.

- Bahwa perlu digaris bawahi oleh Tergugat I, ketentuan tersebut berlaku apabila penanggung tidak melepaskan hak istimewanya, seharusnya Tergugat I melanjutkan ketentuan Pasal tersebut dengan Pasal selanjutnya, dalam hal ini Penggugat mengutip dan berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1832 Ayat 1 berbunyi :

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya : 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

- Bahwa pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 02 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Penanggung dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan segala hak-hak, termasuk hak istimewa yang tercantum dalam pasal 1832 kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan tangkisan – tangkisan (excepties) yang dalam Undang – undang diberikan kepadanya sebagai penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda KOPERASI (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual.
 - Bahwa terhadap telah dilepaskannya hak istimewa tersebut maka sudah sepatutnya gugatan atas wanprestasi terhadap Tergugat I digabungkan dengan Gugatan pertanggung jawaban penanggungan (*Borgtocht*), sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat tidaklah kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I patut untuk ditolak.
2. Bahwa terkait gugatan Penggugat tidak Relevan antara Posita dan Petitum gugatan dan atau saling bertentangan.

- Bahwa untuk hal ini Penggugat mengakui adanya kekhilafan dalam pengetikan (typo) yang mana yang benar adalah addendum akad Tanggal 31 Mei 2018, dan bukanlah tanggal 1 Mei 2018, dan terkait nomor akta perjanjian penanggungan yang benar adalah nomor 02 dan bukanlah nomor 01.
- Bahwa terhadap kesalahan pengetikan yang dilakukan Penggugat, berdasarkan doktrin hukum yang disampaikan M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyebutkan : Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error), oleh karena itu kesalahan yang dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam **Replik** (balasan atas jawaban tergugat) bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.
- Bahwa terhadap pembuktian yang mana sebenarnya penulisan atas yang dijelaskan Penggugat tersebut, akan disampaikan Penggugat dalam agenda pembuktian dengan menghadirkan dokumen yang dimaksud.
- Bahwa atas kesalahan pengetikan tersebut yang tidak berarti menimbulkan cacat formil pada gugatan, maka gugatan Penggugat tidaklah dapat disebut kabur (*obscuur libel*) sehingga terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat I patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari TERGUGAT II, III dan IV maka mohon agar kiranya dianggap TERGUGAT II, III dan Tergugat IV tersebut telah melepaskan hak jawabnya.
2. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam tanggapan eksepsi dari Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, mohon dengan hormat agar

dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan terhadap jawaban dari TERGUGAT I dalam posita jawabannya, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan PENGGUGAT, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban TERGUGAT I, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa atas jawaban TERGUGAT I yang telah membenarkan dan mengakui posita yang disampaikan dari PENGGUGAT tentang adanya sebuah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabah maupun akta perjanjian penanggungan atau penjaminan yang tertuang dalam akta-akta yang disampaikan dalam Posita, maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat I pada pokok perkara sama sekali tidak ada yang menyelisihi nilai nominal tuntutan atas tunggakan kewajiban Tergugat I baik sisa pokok maupun sisa bagi hasil yang belum dibayarkan sebagaimana yang dimuat dalam posita gugatan angka 7 maka oleh karena itu mohon agar hal tersebut dianggap sebagai penerimaan yang tidak dibantah dari Tergugat I terhadap besaran nilai tunggakan yang dimintakan Penggugat.
5. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT I pada posita jawabannya di angka 2 yang menyatakan bahwa perjanjian mudharabah yang dibuat merupakan bentuk perjanjian standar yang dibuat Penggugat sehingga membuat Tergugat I kehilangan hak untuk melakukan negoisasi adalah sebuah dalil yang mengada-ada dan memperlihatkan bahwa Tergugat I ingin lepas dari tanggung jawab atas kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akad perjanjian yang dibuat. Bahwa akad perjanjian mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian notariil yang berbentuk Partij Acta (akta para pihak) yang mana akta tersebut ketika sebelum ditandatangani para pihak akan diberikan penjelasan mengenai isinya, dan disitu ada kesempatan para pihak untuk menolak atau menyetujui, dan apabila Tergugat I keberatan maka sudah seharusnya dapat menolak, jangan hanya karena ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan lalu Tergugat I menyetujui namun di kemudian hari Tergugat I mempermasalahkan akad

tersebut, bukankah hal tersebutlah yang dapat menunjukkan Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan akad. Dan terkait dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I dengan mempermasalahkan akad tersebut baik hal tersebut dikarenakan tidak syariahnya akad karena melanggar asas kebebasan berkontrak, maka hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam ketentuan yang tertuang pada SEMA No.2 Tahun 2019 pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang Ekonomi Syariah yang berbunyi “pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai masa pinjaman yang telah berjalan”, dan gugatan Penggugat dengan menggugat pokok serta sisa bagi hasil berjalan adalah telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang dimuat dalam SEMA No.2 Tahun 2019 tersebut.

6. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT I pada angka 3 telah Penggugat jawab dalam tanggapan eksepsi sehingga dirasa tidak perlu dilakukan pengulangan untuk itu.
7. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat I pada angka 4, sebagaimana yang telah Penggugat jawab pada posita Replik angka 5, maka Penggugat tetap berpegang pada ketentuan SEMA No.2 Tahun 2019.
8. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT I angka 5, terlihat Tergugat I yang seolah memutarbalikkan fakta, bagaimana bisa Penggugat semata-mata mencari keuntungan atas permasalahan ini, sementara Penggugat harus menanggung kerugian atas macetnya pembayaran dari Tergugat I, selain menunggak, semua klaim atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I yang masih aktif juga telah jatuh tempo, yaitu Klaim 3 Jatuh tempo pada Agustus 2020, Klaim 2.1 jatuh tempo pada juni 2021, Klaim 3.1 jatuh tempo pada januari 2022, dan disamping Penggugat yang harus menutup kerugian operasional dan berdampak pada pertanggungjawaban kepada anggota,. Penggugat juga mengalami dampak pada NPL (*Non Performing Loan*) yang mana hal tersebut harus dilaporkan kepada OJK setiap tahunnya, dan atas

pernyataan Tergugat I yang mengatakan ada itikad baik untuk tetap mengangsur pokoknya saja tanpa mau membayar bagi hasil yang disepakati dan itupun dengan angka yang diinginkan sepihak dari Tergugat I adalah bentuk kezhaliman yang nyata atas sebuah pelaksanaan bermuamalah, mohon Tergugat I menggaris bawahi atas apa makna dan prinsip bagi hasil, apabila memang Tergugat I mengalami kerugian yang nyata, mohon dapat mempertanggung jawabkannya dengan menyampaikan laporan keuangannya berikut data dari anggota yang diberikan pembiayaan, namun pada faktanya hingga saat ini Tergugat I selalu mengelak dan tidak pernah mau menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini wajar membuat suudzon dari PENGGUGAT selaku shahibul Maal, atas hal tersebut patutlah PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban dari TERGUGAT I untuk dapat membuktikan apakah ini memang kerugian, atau bahkan bentuk kelalaian dan kesalahan dari TERGUGAT I. Maka dari itu, terhadap dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I atas jawabannya tersebut seolah-olah sebagai bentuk TERGUGAT I yang mau lari dari tanggungjawab.

9. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT I pada angka 6 dan angka 7 mengenai Tergugat I yang mengalami keadaan kahar dan juga karena imbas covid 19 adalah keterangan yang tidak benar, karena angsuran dari Tergugat I mulai macet justru sudah terjadi sebelum datangnya Covid 19, dan terhadap keadaan kahar tersebut juga tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena itu pernyataan atas jawaban Tergugat I merupakan sebuah jawaban yang berdasarkan tidak pada fakta sebenarnya;

Pada fakta sesungguhnya adalah Tergugat I memiliki kewajiban terhadap Penggugat berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1 Tanggal 1 Maret 2017 ; Pasal 9 ; Tentang Kewajiban Koperasi ; yaitu ;

Ayat 6 “Menyampaikan laporan keuangan *in house* dan kolektibilitas setiap 3 (tiga) bulan.”

Ayat 7 “Menyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat telah diterima NUSA MAKMUR 90 (Sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.”

Ayat 8 “Menyerahkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Rapat Anggota Tahunan (RAT).”

Semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1 Tanggal 1 Maret 2017 Ayat 6, 7 dan 8 di atas tidaklah pernah Tergugat I jalankan sejak tahun 2020, karna itu kerugian Tergugat I sampaikan dinilai hanya atas dasar klaim sepihak.

Selanjutnya pada Ayat 12 “Menyerahkan kepada NUSA MAKMUR perhitungan usahanya secara bulanan yang di fasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan berikutnya.”

Bahwa Pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I jelas berdasarkan penyalurannya kepada Anggota Tergugat I, pencairan pembiayaan diberikan sesuai dengan daftar anggota yang akan disalurkan, daftar anggota ini disebut dengan nama “Akun Klaim” dimana Akun Klaim ini akan melampirkan nama, alamat usaha, jumlah pinjaman, jangka waktu, kewajiban dst, Akun Klaim diserahkan oleh Tergugat I sebagai syarat Pencairan Pinjaman maupun restruktur pembiayaan. Akun Klaim yang masih aktif meliputi :

Klaim 3

Disalurkan kepada 32 anggota dengan Total pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,

Klaim 2.1

Disalurkan kepada 52 anggota dengan Total pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,

Klaim 3.1 (Restruktur)

Disalurkan kepada 68 anggota dengan Total pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000.,

Kewajiban Tergugat I yang melekat pada Pasal 9 Ayat 12 ini juga tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I berdasarkan Akad tersebut. Update terhadap data penyaluran pembiayaan kepada 152 anggota ini sangat penting untuk membuktikan apakah Tergugat I benar-benar mengalami

kerugian atau sebenarnya tidak?. Karna itu kerugian yang diklaim Tergugat I merupakan klaim sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya dan cenderung menutup-nutupi terhadap data keuangan, terutama pembiayaan yang berasal dari fasilitas yang diberikan oleh Penggugat. Dan perlu penggugat sampaikan Kembali, Tergugat I telah menunggak sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, yaitu sejak November 2019. Dalam kurun waktu sejak November 2019 sampai pada awal tahun 2023 (lebih dari 3 tahun) bukan hanya Somasi I, II, III yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat I, tetapi Surat Peringatan I, II, III, Surat Permintaan Agunan Fisik, Kunjungan dan berbagai upaya yang terus menerus dicari solusi dan upaya penyelesaian berkomunikasi secara lisan dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun tersebut. Fakta-fakta diatas sudah sangat jelas dampak kerugian-kerugian yang diperoleh Penggugat atas perbuatan Tergugat I ini.

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I pada angka 8, tanggapan Penggugat telah termuat dalam tanggapan eksepsi, sehingga sudah tidak perlu dilakukan pengulangan jawaban.
11. Bahwa Tentang Somasi maupun Permintaan Agunan yang dipermasalahkan Dalam Jawaban Tergugat I angka 9 "... Tergugat I juga tidak pernah memberikan somasi mengenai hak Penggugat sesuai dalam pasal 18...." kalimat dari Tergugat I ini tidak jelas maksudnya. Namun perlu Penggugat sampaikan kembali, bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan Surat Permintaan Agunan Fisik Nomor : 020/NM/II/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020, dikirimkan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan diterima tanggal 8 Agustus 2020. Selain melalui surat juga sudah pernah dilakukan permintaan secara langsung dalam kurun waktu 2020 sampai 2021, tetapi tidak pernah bisa dipenuhi oleh Tergugat I. Jadi permintaan agunan dari Penggugat kepada Tergugat I benar adanya dan tidak mengada-ada seperti yang disampaikan Dalam Jawaban Angka 9 oleh Tergugat I. Faktanya adalah Surat Permintaan Agunan Fisik Nomor : 020/NM/II/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020 ini tidak pernah direspon secara resmi oleh Tergugat I.

Bahwa masih terkait jawaban yang disampaikan dalam jawaban TERGUGAT pada angka 9 yang mengatakan pembiayaan ini adalah bentuk pembiayaan Al Mudharabah, dan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yang mana Tergugat I mengutip bunyi fatwa tersebut tentang "*Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan kebendaan*" sehingga Tergugat I meminta agar posita gugatan Penggugat angka 11 untuk diabaikan karena tidak beralasan hukum, maka menanggapi hal tersebut harusnya Tergugat I mengutip secara utuh bunyi fatwa tersebut, yang mana bunyi dari fatwa tersebut adalah "***Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga,.....***" disebutkan dalam bagian ketiga tentang beberapa ketentuan hukum pembiayaan yaitu pada angka 3 yang menyebutkan bahwa "***Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al- amanah) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.*** Dan bila tetap mengacu pada fatwa DSN MUI NO.7.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al Mudharabah, merunut pada apa yang terjadi dengan TERGUGAT I, PENGGUGAT patut untuk menilai bahwa TERGUGAT I telah memenuhi unsur kesalahan yaitu dengan melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan (Akad Mudharabah) karena tidak mau memberikan laporan terkait akad-akad pembiayaan antara TERGUGAT I dan anggota yang diberikan pembiayaan. Sehingga apa yang dituntut oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT mengenai ganti rugi atas pengembalian sisa pokok pembiayaan, bagi hasil dan kerugian-kerugian yang timbul dengan adanya perkara ini adalah patut dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Dan terkait klaim bahwa pengaturan Akad Mudharabah Tentang Permintaan Agunan Fisik tidak diatur] maka perlu Penggugat sampaikan, berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1 Tanggal 1 Maret 2017 Pasal II

Ayat (3) Tentang Cedera Janji “Dalam hal Koperasi Mitra menunggak lebih dari 2 (dua) kali angsuran, maka Nusa Makmur berhak menuntut agunan fisik (fixed asset) dan/atau “ selanjutnya pada Addendum II Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Tanggal 31 Mei 2018 di Legalisasi Febya Chairun Nisa ; pada Ayat 2, dimana juga sudah dikutip pada Posita Gugat Penggugat Pada Angka 10 dan Dalam Konvensi Tergugat I Angka 8.

Jadi jelaslah pernyataan Tergugat I tentang permintaan jaminan kebendaan dari Penggugat tidak diatur dalam Akad Mudharabah adalah tidak benar adanya. Bahwa permintaan tentang jaminan kebendaan sangat jelas diatur dalam Akad Mudharabah No. 1 Tanggal 1 Maret 2017 dan Addendum II Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Tanggal 31 Mei 2018 di Legalisasi Febya Chairun Nisa, bahwa Penggugat berhak meminta jaminan kebendaan tersebut, namun Tergugat I dengan berbagai alasan yang patut dipertanyakan terkait transparansinya, tidak pernah mau memenuhi permintaan tersebut.

12. Bahwa dalam jawabannya pada angka 11 Tergugat I menyampaikan bahwa Penggugat mengada-ngada. Perlu Penggugat jelaskan Kembali, pada kurun waktu dari tahun 2022 – 2023 Pihak Pengugat sudah berkunjung selama 3 (tiga) kali ke kantor Tergugat I di Purwodadi, namun tidak pernah bisa bertemu Tergugat II selaku ketua, hanya Tergugat IV yang selalu ada dan bisa ditemui. Tergugat IV pernah menyampaikan, bahwa keputusan angsuran sepenuhnya kebijakan Tergugat II, sehingga mereka, dalam hal ini Tergugat IV hanya menunggu Instruksi, apakah setiap bulan itu mengangsur kepada Penggugat atau tidak. Hal lainnya juga dibuktikan bahwa Whatsapp maupun telpon dari pihak Penggugat yang menghubungi Tergugat I tidak pernah direspon maupun dijawab oleh Tergugat II selaku Ketua Koperasi sejak tahun 2022, yang menurut Tergugat IV juga adalah orang yang mengambil keputusan terkait kebijakan angsuran kepada Penggugat. Sehingga i'tikad tidak baik, Tindakan mempersulit dan tidak mau bekerja sama itu adalah dari hak Tergugat I, dan kerugian yang diperoleh Penggugat nyata adanya berdasarkan fakta-fakta yang sudah diungkapkan di atas.

13. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I pada angka 12, 13 dan 14 tidak perlu PENGGUGAT jelaskan lagi, karena dirasa sudah sangat jelas PENGGUGAT paparkan dalam tanggapan Penggugat Dalam eksepsi. Namun perlu Penggugat tambahkan disini bahwa Penggugat sudah melayangkan 3 (tiga) kali somasi terhadap Tergugat I, dan saat itu Tergugat I telah menyampaikan responnya kepada Penggugat melalui chat Whatapp dan melalui komunikasi langsung melalui telepon, dan oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat I telah menerima somasi dari Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik ini, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H,M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 335.994.367 (tiga ratus tigapuluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp. 335.994.367,-** sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT
7. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima PENGGUGAT yaitu **Rp. 158.400.000,-** (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 79.200.000,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-sebagai bentuk pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan harta milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat I telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 22 Juni 2023, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Eksepsi & Jawaban terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, baik dalam Replik maupun Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa segala yang telah Tergugat I uraikan dalam Jawaban mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik Tergugat I, sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban dianggap telah termuat kembali didalam Duplik Tergugat I;
3. Bahwa hal-hal atau butir-butir dalam Gugatan maupun Replik Penggugat yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapannya bukan berarti Tergugat I menyetujuinya, melainkan menurut Tergugat I hal-hal atau butir-butir dalil Penggugat **dianggap tidak relevan untuk ditanggapi.**

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*)

1. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat tentang Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor. 02 Tanggal 1 Maret 2017 pasal 1 ***“Penanggung dalam hal ini Tergugat II, III dan IV telah melepaskan***

segala hak-hak termasuk hak istimewa yang tercantum pasal 1832 KUHPerdata dan Tangkisan-tangkisan (excepties) yang dalam undang-undang diberikan kepadanya sebagai penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda KOPERASI (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak memiliki relevansi hukum jika Penggugat menjadikannya dasar untuk penggabungan Gugatan wanprestasi dan Gugatan Pertanggungjawaban penanggung (Borgtocht), adapun alasan Tergugat I sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang melepaskan hak istimewanya sebagaimana dalam Pasal 1832 KUHPerdata, sehingga Tergugat I memiliki hak kebebasan hukum dalam melakukan tangkisan (**excepties**);
- 2) Bahwa didalam repliknya Penggugat telah membenarkan dan mengakui jika **Penanggung atau borgtoch tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang, kecuali debitur utama lalai akan kewajibanya**. Atas pertimbangan tersebut perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak merasa lalai akan kewajibanya kepada Penggugat sampai dengan saat ini, oleh karena itu perlu **dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan secara sendiri** apakah Tergugat I benar-benar lalai dalam melakukan kewajiban terhadap Penggugat, apabila Tergugat I terbukti lalai dan putusan berkekuatan hukum tetap barulah gugatan Borgtoch atau Penjamin dapat dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu penggabungan gugatan wanprestasi dan Gugatan Pertanggungjawaban penanggung (*borgtocht*) adalah tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula (Yurisprudensi Putusan MA no. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 & Putusan MA no. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001) dan Putusan Nomor 1330/K/Pdt/2017 maka demi Hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Jelas (*obscuur libel*);
- 3) Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan Gugatan Pertanggungjawaban penanggung (*borgtocht*) oleh Penggugat

menyebabkan gugatan menjadi premature (*belum saatnya diajukan*), karena harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu apakah Tergugat I lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang tepat dalam penggabungan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat **Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan** secara eksplisit telah diakui kebenarannya oleh Penggugat didalam repliknya angka 2 **“Bahwa hal ini Penggugat mengakui adanya kekhilafan dalam pengetikan (typo)”** oleh karena itu mohon majelis hakim dapat mencatat didalam persidangan bahwa Penggugat telah mengakui adanya kesalahan dalam gugatannya yang berakibat gugatannya menjadi kabur (***obscuur libel***) sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima :
3. Bahwa menanggapi replik Penggugat **angka 2** mengenai kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Penggugat kecil dan tidak berarti adalah salah besar, Penggugat sangat menyepelekan dan menganggap ringan kesalahan penulisan Akta Perjanjian dalam gugatannya, Bagi Tergugat I hal ini sangatlah fatal mengingat Penggugat adalah Lembaga Keuangan yang harusnya kredibel, Akta Perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum (*feitelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat (*fundamentum petendi*), yang kemudian menimbulkan hak menuntut dari Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat, akan berakibat terjadi multi tafsir;

Bahwa merujuk **Pasal 8 no. 3 Rgb dan berpedoman pada Putusan MA No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982** bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamental potendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamental

potendi yang diuraikan dengan jelas gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi, **maka gugatan tersebut haruslah tidak diterima;**

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kesalahan pengetikan (*clerical error*) addendum 31 Mei 2018 menjadi 1 Mei 2018 dan nomor 02 menjadi nomor 01 yaitu keliruan yang sangat kecil adalah tidak benar dan Penggugat salah memahami isi Buku M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Hal. 57 Clerical error ialah “*apabila kekliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat harus ditolerir, misalnya penulisan a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan kesalahan pengetikan (clerical error)*”. Perlu Tergugat I tegaskan kesalahan penulisan **31 Mei 2018 menjadi 1 Mei 2018 dan nomor 02 menjadi nomor 01 adalah** kesalahan atau kekeliruan fatal kenapa demikian kesalahan tersebut telah menyangkut peristiwa hukum (*feitelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat (*Fundamentum Petendi*) sehingga tidak relevan apabila Penggugat mendalilkan hal tersebut adalah kekeliruan kecil;
5. Bahwa menimbang Penggugat baik di dalam persidangan maupun didalam repliknya tidak mengajukan dengan tegas adanya perubahan gugatannya, maka Tergugat I menganggap isi gugatan Penggugat tetap sama dan tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I menegaskan menolak seluruh upaya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, adapun dasar serta alasannya karena Tergugat I telah menjawab Gugatan Penggugat **sebagaimana Putusan MA No.447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Tergugat I dengan tegas menolak replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa mengenai replik Penggugat angka 3 tentang Tergugat I membenarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para

Tergugat, adalah tidak benar dan Tergugat I menolak keras atas klaim Penggugat tersebut, adapun alasannya gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga Tergugat I sulit memahami hubungan hukum mana yang dimaksud oleh Penggugat? dan atas dasar Akta / Perjanjian nomor yang mana?;

3. Bahwa mengenai replik Penggugat angka 4 yang mengklaim Tergugat I tidak membantah atau menanggapi gugatan sehingga dianggap membenarkan gugatan Penggugat adalah keliru, perlu Tergugat I tegaskan atas tidak diberikan jawaban atau tanggapannya bukan berarti Tergugat I menyetujuinya, melainkan menurut Tergugat I hal-hal atau butir-butir dalil Gugatan Penggugat kabur antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga **dianggap tidak relevan untuk ditanggapi**;
4. Bahwa tergugat I pada prinsipnya selalu berpedoman pada itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajibannya terhadap siapapun, dan perlu Tergugat I sampaikan jika Tergugat I tidak pernah ada niat melepaskan diri dari tanggung jawab kepada siapapun;
5. Bahwa mengenai replik penggugat angka 8, apabila memang Penggugat tidak semata mencari keuntungan pribadi seharusnya sebagai lembaga keuangan syariah Penggugat lebih memudahkan penyelesaian kewajiban dengan menghapuskan margin dan biaya lainnya sehingga debitur dapat melakukan pelunasan disisa angka pokok secara bertahap. Bukti penggugat mementingkan keuntungan pribadi juga ditegaskan telah dimasukkannya biaya hukum oleh Penggugat, dimana biaya tersebut adalah biaya lain yang tidak relevan untuk dibebankan kepada Tergugat I;
6. Bahwa mengenai dalil replik Penggugat angka 9, Penggugat dinilai tidak mencermati isi jawaban Tergugat I, keadaan kahar Tergugat I bukan berarti terjadi karena semasa *covid19* akan tetapi keadaan Tergugat I semakin memburuk saat adanya *covid19* dan disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak memberikan kelonggaran dan justru membebankan margin serta biaya lain yang tinggi;
7. Bahwa mengenai dalil replik Penggugat angka 9 & 11 pada pokoknya tentang ***“Surat Peringatan I,II,III Surat Permintaan Anggunan Fisik”***

adalah bukti jika Penggugat bukanlah kreditur yang baik karena ingin menguasai asset Tergugat I padahal didalam dalil gugatan Penggugat sendiri mengklaim sudah ada jaminan borgtoch, sehingga harusnya Penggugat tidak menuntut jaminan fisik lainnya;

8. Bahwa mengenai replik Penggugat angka 12 mengenai Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat II saat kunjungan adalah tidak benar, seharusnya Penggugat membuat jadwal pertemuan yang resmi sebagai bentuk komunikasi kepada Tergugat I agar dapat diagendakan karena banyaknya aktivitas yang padat maupun seringnya mobile lapangan sebagai upaya guna memastikan usahanya pulih kembali, apabila Penggugat sebelum datang berkunjung melakukan komunikasi yang baik terlebih dahulu pasti Tergugat I sebagai tuan rumah akan memberikan pelayanan yang baik.
9. Bahwa mengenai replik Penggugat angka 13 mengenai Tergugat I sudah menerima somasi dan melalui chat whatsapp dan media telepon sudah merespon adalah bukti sudah diterimanya somasi adalah tidak benar, Tergugat I tegaskan tidak memahami somasi mengenai apa yang dimaksud Penggugat karena tidak dijelaskan secara detail;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak diketahui tanggapan atau jawabannya karena ketiganya tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (tertulis) P.1 sampai dengan P.15, yakni :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara "INKOPSIMNUS" tanggal 7 Juli 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan aslinya berada di Kantor Pusat, Jakarta, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara ("INKOPSIMNUS"), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmy Akbar Idries NIK 3471130604670001, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyono NIK 3315131412750001, tanggal 7 April 2015, KTP atas nama Sularsih NIK 3315086006850002 tanggal 08-10-2012 dan fotokopi KTP Agus Supriyanto NIK 3315090605820003 tanggal 15-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2), tanggal 27 Januari 2017

- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 01 tanggal 1 Maret 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjamin (Borgtocht) Nomor 2 tanggal 1 Maret 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al- Mudharabah, tanggal 14 Agustus 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al- Mudharabah, tanggal 31 Mei 2018, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali peringatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli di terima Tergugat I dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Agunan Fisik dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli di terima Penggugat dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan/Somasi dari Penggugat melalui Kuasa Hukum Tergugat I tanggal 23 Februari 2021, 8 Maret 2021 dan 22 April 2021, telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli di di kirim ke Tergugat I dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Rekab Klaim dan Akun Klaim Aktif Atas Pembiayaan yang

diberikan Penggugat kepada Tergugat I, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa atas pengurusan perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 mengakuinya dan tidak membantah;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) dalam persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01, tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bukti Transaksi Transfer Bank BRI tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari KSP Trio Makmur ke rekening 0029-01-002132-30-6 USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Penanggungan atau Perjanjian Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menawarkan solusi kepada

Penggugat guna mengakhiri sengketa, bahwa Tergugat akan memambayar atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membayar angsuran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan dari sisa tunggakan pokok pembiayaan Rp. 335.994.367,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Meminta pembebasan dari bagi hasil yang belum diterima Penggugat sebesar Rp.158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Tergugat akan membuka bilyard giro sebagaimana diminta Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap penawaran tersebut Penggugat telah

memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Penggugat bersedia menerima angsuran Tergugat tersebut dengan menambah besaran angsuran dari Rp. 3.000.000,00 per-bulan menjadi Rp. 6.000.000,00 sampai 8.000.000,00 per-bulan;
2. Bahwa karena telah banyak dirugikan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat memabaskan Tergugat dari kewajiban membayar tunggakan bagi hasil;
3. Bahwa benar, Penggugat meminta Tergugat membuka bilyard giro, tetapi dengan angsuran di atas Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya tawar menawar tersebut tidak menemukan titik temu sehingga para pihak tetap memohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESIMPULAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh kepada Gugatan yang telah disampaikan dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam proses persidangan baik dari sidang pertama hingga agenda pembuktian, PARA TERGUGAT II, III, dan IV tidak pernah menghadiri persidangan atau mengirimkan kuasanya meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas ketidakhadiran PARA TERGUGAT II, III dan IV tersebut mohon agar kiranya dianggap PARA

TERGUGAT II, III, dan IV telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karena itu PENGGUGAT akan memberikan kesimpulan berdasarkan jawab-jawab dengan TERGUGAT I dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang telah disampaikan didalam persidangan, dan untuk itu pula PENGGUGAT hendak menyampaikan dan memberikan tanggapan dari fakta persidangan tersebut.

3. Bahwa menanggapi eksepsi tentang gugatan Kabur Obscur Libel yang diajukan TERGUGAT I, PENGGUGAT tetap berpegang pada dalil gugatan dan Repliknya dan bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam eksepsinya adalah tidak beralasan hukum yang tepat, dan untuk itu PENGGUGAT kembali menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai dalil Tergugat I yang menyebutkan tentang Pasal 1831 KUHPerdara bahwa “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya” adalah benar, Tergugat I menyampaikan berdasarkan pengertian Borgtoch sesuai pasal 1832 KUHPerdara tersebut dapat dimaksudkan bahwa tanggungjawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh, Penanggung atau borgtoch tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai akan kewajibannya. Namun perlu digarisbawahi oleh Tergugat I, ketentuan tersebut berlaku apabila penanggung tidak melepaskan hak istimewa, seharusnya Tergugat I melanjutkan ketentuan Pasal tersebut dengan Pasal selanjutnya, Dalam hal ini PENGGUGAT mengutip dan berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1832 Ayat 1 berbunyi : “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

- b. Bahwa Pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 02 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Penanggung dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan segala hak-hak, termasuk hak istimewa yang tercantum dalam pasal 1832 kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan tangkisan – tangkisan (*excepties*) yang dalam Undang – undang diberikan kepadanya sebagai penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda KOPERASI (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual.
- c. Bahwa terhadap telah dilepaskannya hak istimewa tersebut maka sudah sepatutnya gugatan atas wanprestasi terhadap Tergugat I digabungkan dengan Gugatan pertanggungjawaban penanggungan (*Borgtocht*), sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat tidaklah kabur (*Obscur Libel*) dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I patut untuk ditolak.
- d. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT I dalam dupliknya yang mengatakan “TERGUGAT I bukanlah pihak yang melepaskan hak istimewanya sebagaimana dalam Pasal 1832 KUHPerdata, sehingga TERGUGAT I memiliki hak kebebasan hukum dalam melakukan tangkisan” adalah dalil yang mengada-ada, sejak kapan Debitur memiliki hak istimewa, dan ketentuan hukum mana yang mengaturnya, bahwa hal istimewa merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Penanggung sebagai bagian dari ketentuan yang mengatur tentang jaminan perseorangan (*Personal Guarantee*).
- e. Bahwa Penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan pertanggungjawaban Penanggungan (*Borgtocht*) adalah dibenarkan secara hukum dikarenakan Pertanggungjawaban penanggungan merupakan bentuk perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan mudharabah selaku Perjanjian Pokok, sebagaimana gugatan wanprestasi dengan jaminan kebendaan. Dan terhadap gugatan layaknya gugatan *a quo* ini sudah beberapa kali dilakukan PENGGUGAT sebelumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun

gugatan yang sama seperti gugatan *a quo* yang pernah diajukan PENGGUGAT pada Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain pada perkara :

- 1) Gugatan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK
- 2) Gugatan Perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK
- 3) Gugatan Perkara Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK
- 4) Gugatan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.YK
- 5) Gugatan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.YK

Bahwa pada kesemua gugatan tersebut Alhamdulillah telah dikabulkan majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apa yang didalilkan oleh TERGUGAT I dalam eksepsinya bahwa gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dengan gugatan pertanggungjawaban penanggungan adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Eksepsi TERGUGAT I ditolak.

4. Bahwa dalam Persidangan *a quo*, PENGGUGAT telah menghadirkan / menyerahkan bukti berupa:

Bukti surat dengan nomor P.1 sampai dengan nomor P.15;

Dari kesemua bukti surat yang disampaikan PENGGUGAT tersebut telah membuktikan sebuah kebenaran atas adanya sebuah perikatan yang dibuat antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sekaligus adanya PERJANJIAN PENANGGUNGAN yang menjadi pokok substansi dari gugatan PENGGUGAT dan juga membuktikan terkait kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya dapat memberikan keadilan bagi PENGGUGAT terkait haknya terhadap PARA TERGUGAT.

Adapun pokok-pokok pembuktian yang telah disampaikan tersebut antara lain :

- a. adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu antara shahibul Mal dan Mudharib, yang mana hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya **Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I** yang telah

diperlihatkan asli aktanya dihadapan majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo, dan disamping dengan bukti surat yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT I juga tidak membantahnya sehingga adanya hubungan hukum antara Shahibul Maal dan Mudharib benar adanya dan mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

- b. Adanya pertanggungjawaban hukum dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai penanggung atas pembiayaan Mudharabah tersebut yang dibuktikan dari **Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat** yang aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dan atas bukti surat ini pula TERGUGAT I tidak membantahnya sehingga mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
- c. Adanya kelalaian dari TERGUGAT I dalam membayarkan kewajibannya, hal ini dibuktikan dari data rincian tunggakan kewajiban dari sistem keuangan PENGGUGAT, dan atas kelalaian tersebut PENGGUGAT juga telah menyampaikan somasi yang telah dilayangkan kepada TERGUGAT I sebanyak 3x, namun tetap tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I.
- d. Dengan adanya kelalaian dari TERGUGAT I maka sudah sepatutnya TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV bertanggungjawab sebagaimana Penanggung atas kerugian PENGGUGAT, apalagi dalam akta penanggungan yang telah ditandatangani PARA TERGUGAT tersebut sebagaimana yang tertuang dalam akad pada isi akad bagian 1 : Para Penanggung telah melepaskan segala hak-hak istimewa yang tercantum dalam Pasal 1832, 1834, 1430, 1843, 1847, 1848, 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tangkisan-tangkisan (excepties) yang oleh Undang-Undang diberikan kepadanya sebagai penanggung.
- e. Perlu ditegaskan kembali oleh PENGGUGAT, bahwa gugatan ini dilayangkan dan mohon untuk diputus di Pengadilan Agama

Yogyakarta tentunya demi untuk mendapatkan kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sendiri, agar nantinya pembiayaan ini berhenti pada angka nominal tertentu sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sehingga tidak makin memberatkan PARA TERGUGAT di kemudian hari dan dapat mengurangi beban laporan pertanggungjawaban PENGGUGAT pada OJK dan anggota.

- f. Besar harapan PENGGUGAT agar kiranya gugatan ini dapat dikabulkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena atas dikabulkannya gugatan ini hanyalah semata-mata demi mendapatkan kepastian hukum untuk pertanggungjawaban atas pembiayaan tersebut dikarenakan dalam pembiayaan tersebut ada dana umat yang harus dipertanggungjawabkan PENGGUGAT.
5. Bahwa dalam Persidangan *a quo*, TERGUGAT I juga telah menghadirkan/menyerahkan bukti berupa:

Bukti surat dengan nomor T.1 sampai dengan nomor T.3;

- a. Bahwa terhadap bukti T.1 telah PENGGUGAT bantah dalam Repliknya, sehingga mohon agar bukti tersebut dianggap tidak dapat membuktikan adanya ketentuan yang dilanggar, dan terkait apapun keberatan TERGUGAT I pada akad sudah tidak dapat dipertentangkan lagi berdasarkan SEMA NO.2 Tahun 2019 pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang Ekonomi Syariah.
- b. Bahwa Terhadap bukti T.2 yang didalilkan oleh TERGUGAT I bahwa terhadap bukti tersebut TERGUGAT I mengatakan masih ada itikad baik TERGUGAT I dengan masih membayar setiap bulannya adalah tidak benar, bahwa sesuai kewajiban angsuran yang harus ditanggung TERGUGAT I berdasarkan akad adalah tidak sama dengan apa yang dibayarkan, untuk itu majelis hakim dapat meelihat bukti PENGGUGAT tentang rincian kewajiban TERGUGAT I dimana PENGGUGAT membayar angsuran dengan semauanya tanpa mengacu pada akad pembiayaan Mudharabah,

dan bila TERGUGAT I membayar kurang dari apa yang diwajibkan dengan alasan usaha sedang kolapas atau merugi, faktanya selama persidangan TERGUGAT I tidak dapat membuktikannya bahwa TERGUGAT I benar-benar dalam keadaan rugi atau berada dalam ketidak mampuan baik dengan bukti surat laporan keuangan atau dengan bukti-bukti lainnya seperti saksi-saksi, maka terhadap bukti T.2 mohon dapat dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan atas sebuah kebenaran materiil.

- c. Bahwa terhadap bukti T-3 yang diajukan TERGUGAT I telah PENGGUGAT sanggah dan bantah dalam Repliknya, dan sudah PENGGUGAT tegaskan kembali dalam kesimpulan ini pada point 3.e diatas.

Maka berdasarkan pada fakta-fakta dan hasil persidangan perkara *a quo* tersebut, maka bersama ini PENGGUGAT mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima semua posita gugatan, Replik, Bukti-bukti dan dalil-dalil serta argumen-argumen, pernyataan-pernyataan PENGGUGAT untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H,M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 335.994.367 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp. 335.994.367,-** sesuai porsi penanggungannya, yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT
11. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima PENGGUGAT yaitu **Rp. 158.400.000,-** (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 79.200.000,-

- b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.600.000,-
 - d. sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 13. Menyatakan harta milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I.
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan Gugatan Pertanggungjawaban penanggung (Borgtocht) oleh Penggugat menyebabkan gugatan menjadi premature (*belum saatnya diajukan*), karena harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu dalam gugatan tersendiri yaitu apakah Tergugat I lalai dalam melakukan kewajibanya kepada Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang tepat dalam penggabungan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa dalil Tergugat I di atas diperkuat dengan bukti yang telah kami ajukan berupa bukti surat tertanda T-3, bukti tersebut membuktikan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan pertanggung jawaban Penanggung/Penjamin (Borgtocht) tidak dapat dibenarkan dan harus dislesaikan dengan gugatan sendiri pula agar sesuai tata tertib beracara yaitu sesuai Yurisprudensi Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dan Putusan No. 1330/K/Pdt/2017.

Bahwa Bahwa mengenai Gugatan Penggugat, **Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan** secara ekplisit telah diakui kebenarannya oleh Penggugat didalam repliknya angka 2 ***“Bahwa hal ini Penggugat mengakui adanya kekhilafan dalam pengetikan (typo)”*** oleh karena itu mohon majelis hakim dapat menegaskan dan memutus Gugatan Penggugat kabur (***obscuur libel***) sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima :

Bahwa dalil Tergugat I juga di dukung atas rujukan **Pasal 8 no. 3 Rgb dan berpedoman pada Putusan MA No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982** bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamental potendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamental potendi yang diuraikan dengan jelas gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi, **maka gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima;**

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur libel* adalah terbukti dan beralasan secara hukum sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar dan terbukti di persidangan berdasarkan Bukti Tulis yang diajukan Tergugat I tertanda T-1 menunjukkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 isi dan rumusnya sudah disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh pihak Penggugat, jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah berikut dengan addendum dan perjanjian *accessoir*

(Perjanjian Penanggungan / Penjamin Borgtocht). Dengan adanya bentuk baku dari isi dan rumusan akad tersebut maka Tergugat I berikut Para Penjamin Borgtocht hanya melakukan persetujuan saja, sehingga secara *yuridis* Tergugat I dan Para Penjamin telah kehilangan hak untuk melakukan negosiasi dalam perumusan isi Akad/Perjanjian tersebut, sehingga akad tersebut bertentangan dengan **asas kebebasan berkontrak** ;

2. Bahwa benar dan terbukti di persidangan berdasarkan Bukti Tulis yang diajukan Tergugat I tertanda T-2 menunjukkan Tergugat I tidak pernah ada niat atau itikat buruk kepada Penggugat sehingga menunjukkan Tergugat I tidak lalai melakukan kewajibannya ;
3. Bahwa Tergugat I sebagai debitur beriktikad baik haruslah dilindungi secara hukum dan diberikan kebijaksanaan pelunasan di angka sisa pokok secara bertahap;

Hal ini sesuai dalam POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dalam ketentuan ini, maka berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur yang terdampak COVID-19 yang mengikat Tergugat I terlebih dahulu sebagai Institusi Lembaga Keuangan.

4. Bahwa tindakan Penggugat dengan membebankan biaya bagi hasil, biaya rugi dan biaya bunga bertentangan dengan pasal 1245 KUHPerdara dijelaskan:

“tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat suatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”;

Maka apa yang terjadi pada Tergugat I pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa sebab suatu hal yang tidak terduga dan tanpa disengaja sehingga Penggugat sejatinya tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang terbukti di persidangan tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* Pengadilan Agama Yogyakarta berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabukan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama mohon putusan, dengan posisi masing-masing tetap bertahan pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa **Gugatan kabur (*obscuur libele*)**, yang intinya karena :

1. Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan tuntutan pertanggung jawaban Penanggung / Penjamin (*Borgtochty*), padahal penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan. Di samping itu berdasar Pasal 1831 KUHPerdara “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar hutangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan **debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya**”. Menurut Tergugat, Gugatan Wanprestasi diajukan secara terpisah dengan gugatan gugatan Pertanggung jawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT) , itupun setelah gugatan wanprestasi dibuktikan sampai adanya sita dan penjualan barang milik Tergugat I, baru setelah itu diajukan gugatan **Tuntutan Pertanggung jawaban Penanggung / Penjamin (BORGTOCHT)**.
 2. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan saling bertentangan, karena Penggugat salah menuliskan nomor pada *kepakatan bersama Penggugat dan Tergugat pada addendum kedua atas akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 1 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati*”. Sedangkan dalam Petitum angka 2 (*dua*) pada pokoknya disebutkan “*berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya*”;
- Selanjutnya pada Posita angka 4 (*empat*) disebutkan “*telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (Personal Guarantee) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di kota Yogyakarta*”. Sedangkan didalam Petitum angka 3 (*tiga*) disebutkan “*Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau*

Penjaminan Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di kota Yogyakarta”.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian Borgtoch sesuai pasal 1831 KUHPerdara sebagaimana dikutip Tergugat I tidak salah, tetapi Tergugat lupa bahwa Tergugat II, III dan IV sebagai Penjamin telah melepaskan hak istimewa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1832 Ayat 1 berbunyi : *Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya : 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.* Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan atas wanprestasi terhadap Tergugat I digabungkan dengan Gugatan pertanggung jawaban penanggungan (*Borgtocht*) para Tergugat lainnya, dan karenanya gugatan Penggugat tidaklah kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Penggugat mengakui adanya kekhilafan dalam pengetikan (typo) karena tulisan yang benar adalah addendum akad Tanggal 31 Mei 2018, dan bukanlah tanggal 1 Mei 2018, dan terkait nomor akta perjanjian penanggungan yang benar adalah nomor 02 dan bukanlah nomor 01. Dengan mengutip pendapat M Yahya Harahap Penggugat memasukkan hal itu termasuk kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan dapat diperbaiki dalam **Replik** Penggugat bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan, hal ini akan diperkuat dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dilatar belakangi oleh tindakan para Tergugat yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai wanprestasi karena para Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Akad Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 dan Akta akad Nomor

02 tanggal 01 Maret 2017 serta adendum akad tanggal 14 Agustus 2017 dan adendum akad tanggal 31 Mei 2018 yang telah diakui oleh Tergugat sendiri (Bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9);

Menimbang, bahwa Akad Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 merupakan akta pokok yang kemudian diikuti dengan Akad Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017 yang oleh para pihak diakui sebagai aksesoir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari akad Nomor 01;

Menimbang, bahwa gugatan kumulasi dua hal yang dianggap berbeda dapat dibenarkan jika uraian posita telah dikemukakan secara terpisah dengan tegas dan jelas, dan dibenarkan karena dikualifisir sebagai kumulasi objektif, apalagi jika antara gugatan pokok dengan gugatan aksesoir;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kumulasi objektif harus dilihat pula koneksitas atau hubungan hukum antara satu peristiwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan, perlindungan hukum berbasis keadilan kumulatif dan distributif terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya, serta diperhatikan pula asas *doelmatigheid process* atau kemanfaatan dalam rangka menciptakan efektifitas persidangan;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tidak berada pada 3 wilayah yang dilarang, yakni :

1. Dalam suatu acara khusus;
2. Hakim tidak berwenang secara relative untuk memeriksa salah satu tuntutan dari tuntutan yang bersama-sama diajukan;
3. Tuntutan bezit dan eigendom dalam satu gugatan (Sudikno Meryokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1982);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I adalah sebagai tangkisan (*exceptief verweer*) terhadap gugatan Penggugat dan bukan penyangkalan (*veweer ten principale*), artinya bahwa Tergugat I mengakui pihaknya mempunyai kewajiban kepada Penggugat yang belum dipenuhi, karena itu materi eksepsi Tergugat I tidak dapat menggugurkan substansi persoalan yakni kewajiban yang harus dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal ini pembayaran angsuran pembiayaan Mudlarabah yang melibatkan Tergugat I dan para Tergugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak relevan dan saling bertentangan, dalam uraiannya ternyata dipicu oleh kesalahan penulisan tanggal dan nomor Akta Perjanjian yang sudah ditanggapi oleh Penggugat, dan sudah dibetulkan dalam Replik dan Kesimpulan, dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan penulis tersebut merupakan ketledoran Penggugat yang telah diperbaiki dan selanjutnya dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat harus ditolak. Dan memerintahkan Penggugat serta Tergugat I dan para Tergugat lainnya untuk melanjutkan perkara hingga putusan akhir;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi debitur (Tergugat I) dari akad Pembiayaan Mudharabah yang merupakan salah satu akad dalam kegiatan ekonomi syari'ah, oleh karena itu berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta yang berdomisili di Kota Yogyakarta (Bukti P.3), dan sesuai dengan Pasal 14 Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2017 tentang Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (Bukti P.6) serta point angka 9 Akta Nomor 02 tanggal 01 Maret

2017 Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan / Borgtocht (Bukti P.7) yang keduanya telah disepakati Penggugat dan para Tergugat, para pihak tersebut telah menunjuk Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyelesaikan jika di kemudian hari terjadi sengketa, oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai kompetensi relative dalam penanganan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Rapat Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) Tahun 2017 untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Inkopsimnus dengan Raptor Capital Management dan pihak lain mewakili NUSA MAKMUR, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat I (**Koperasi Simpan Pinjam (KSP) TRIO MAKMUR**) sebagai sebuah Badan Hukum juga tidak mengajukan permohonan untuk mengeluarkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari gugatan ini, sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap menjadi subjek hukum secara personal sebagai para Tergugat dalam perkara ini, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dipandang sebagai pihak yang telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dalam setiap kali sidang, dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar terbaik melalui msyawarah sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I juga telah menempuh mediasi guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Siti Roswati Handayani SH, MPA**, namun mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi di mana pihak Mudharib yaitu TERGUGAT I tidak menunaikan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :

- **Klaim 3**

Total Kewajiban Per Bulan Rp. 11.633.333,-

Sisa Kewajiban Pokok Rp. 3.330.267,-

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 3 sebesar :

- Tunggakan Pokok : Rp. 3.330.267,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp. 3.300.000,-

- **Total Tunggakan : Rp. 6.630.267,- (Agustus 2020)**

Keterangan : Klaim 3 Telah Jatuh Tempo pada Agustus 2020

- **Klaim 2.1**

Total Kewajiban Per Bulan Rp. 15.511.111,-

Sisa Kewajiban Pokok Rp. 183.998.300,-

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 2.1 sebesar :

- Tunggakan Pokok : Rp. 183.998.300,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp. 79.200.000,-

- **Total Tunggakan : Rp. 263.198.300,- (Januari 2020 - Juni 2021).**

Keterangan : Klaim 2.1 Telah Jatuh Tempo pada Juni 2021

- **Klaim 3.1**

Total Kewajiban Per Bulan Rp. 11.633.333,-

Sisa Kewajiban Pokok Rp. 148.665.800,-

Dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil Klaim 3.1 sebesar :

- Tunggakan Pokok	: Rp.	148.665.800,-	
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp.	75.900.000,-	
- Total Tunggakan	: Rp.	224.565.800,-	(Maret 2020-Januari 2022).

Keterangan : Klaim 3.1 Telah Jatuh Tempo pada Januari 2021

Total Tunggakan (Klaim 3, Klaim 2.1, Klaim 3.1):

- Tunggakan Pokok	: Rp.	335.994.367,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp.	158.400.000,-
- Total Tunggakan	: Rp.	494.394.367,-

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang intinya membantah sebagian dalil Penggugat dan mengakui sebagian lainnya. Bahwa jawaban Tergugat pada intinya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa formulir perjanjian akad Pembiayaan Al-Mudharabah telah distandarisasi oleh pihak Penggugat dalam bentuk baku termasuk rumusan Akad berikut dengan addendum dan perjanjian *accessoir* (Perjanjian Penanggungan / Penjamin *Borgtocht*) sehingga Tergugat I berikut Para Penjamin *Borgtocht* hanya melakukan persetujuan saja, sehingga Tergugat I dan Para Penjamin telah kehilangan hak untuk melakukan negosiasi, hal ini bertentangan dengan **asas kebebasan berkontrak** ;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 2 (dua) telah dilakukan addendum kedua atas akad Pembiayaan mudharabah pada tanggal **1 Mei 2018** adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada tanggal tersebut tidak ada addendum kedua atas akad Pembiayaan mudharabah;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 (*empat*) & 5 (*lima*) tentang perjanjian *accessoir* Penjamin (*Borgtocht*) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017, bertentangan dengan **asas kebebasan berkontrak**. Para Penjamin *Borgtocht* hanya melakukan persetujuan saja karena isi dan rumusnya sudah disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh pihak Penggugat, sehingga secara *yuridis* Para Penjamin telah kehilangan hak untuk melakukan negosiasi dalam perumusan isi Akad/Perjanjian tersebut;

4. Bahwa Tergugat I sejatinya masih sanggup untuk mengupayakan pelunasan di angka sisa pokok secara angsur kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya semata mencari keuntungan pribadi dan sengaja mempersulit Tergugat I agar usahanya tidak jalan maksimal. Faktanya Tergugat I masih mampu melakukan pelunasan sisa pokok secara angsur. Tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan prinsip Koperasi Syariah **yang bertujuan memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam**”;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak menjalankan prestasinya / Cidera Janji yang benar Tergugat I tidak pernah memiliki niat untuk wanprestasi/ingkar janji, akan tetapi disebabkan oleh keadaan **Kahar** yang terjadi di luar kemampuan Tergugat I yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga sangat berdampak terhadap usaha serta kondisi keuangan pada Penggugat I;
6. Bahwa tidak benar Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I, yang benar adalah Tergugat I yang mengalami kerugian atas usahanya yang belum stabil semenjak dampak covid19 dan masih dalam fase pemulihan keuangan, dan Penggugat hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi Tergugat I dan mengabaikan prinsip Koperasi Syariah untuk mensejahterakan dan memajukan perekonomian sesuai nilai-nilai yang diajarkan Islam;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat Angka 10 (*sepuluh*) perihal **akad addendum pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018** tentang Nusa Mamur (Penggugat) dan Koperasi Mitra (Tergugat I) telah sepakat pada Ayat 2 “Koperasi Mitra akan menyerahkan jaminan anggota (Penjamin) Koperasi Mitra dan/atau jaminan tersebut sebagai bentuk penyelesaian atas kewajiban Koperasi Mitra kepada Nusa Makmur”;
Bahwa Gugatan Penggugat terbukti Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) adapun alasannya dalil Penggugat angka 10 (*sepuluh*) disebut “**akad addendum pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018**” bertolak belakang dengan dalil Posita Penggugat angka 2 (*dua*) **addendum kedua atas akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 1 Mei 2018**”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang intinya tetap pada gugatannya, dengan beberapa penambahan :

1. Penggugat membantah hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kondisi Tergugat. Dalam hal ini Penggugat membantah karena justeru Penggugat sudah banyak dirugikan termasuk terkena dampak pada NPL (Non Performing Loan) yang sangat merugikan citra Penggugat, kenyataannya semua klaim dari Penggugat sudah jatuh tempo. Klaim 3 jatuh tempo bulan Agustus 2020, klaim 2.1 jatuh tempo bulan Juni 2021 dan klaim 3.1 jatuh tempo bulan Januari 2022;
2. Bahwa kemacetan angsuran Tergugat terjadi sebelum ada pandemi covid, dan keadaan kahar yang dialami Tergugat juga tidak biasa dibuktikan. Sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah menyampaikan laporan kepada Penggugat baik laporan baik 3 bulanan, 1 tahunan maupun laporan RAT sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad (akta);
3. Bahwa selama tahun 2022 sampai 2023 Penggugat sudah memberikan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali, demikian juga sudah disampaikan Surat Peringatan 3 kali, permintaan agunan fisik, bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengunjungi Tergugat untuk melakukan musyawarah tetapi Tergugat sulit ditemui sengaja menghindari dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawabannya dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sebetulnya premature, karena Tergugat I tidak terbukti lalai dan/atau belum dibuktikan bahwa Tergugat lalai.
2. Bahwa kesalahan-kesalahan tulis pihak Penggugat belum dibetulkan dalam Replik, di samping terjadi pertentangan antara posita dan petitum;
3. Bahwa Tergugat tidak paham dengan somasi dan berbagai peringatan yang disampaikan oleh Penggugat, bahkan kunjungan pihak Penggugat tidak disepakati terlebih dulu waktu dan tempatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.15) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara "INKOPSIMNUS" tanggal 7 Juli 2014, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan aslinya berada di Kantor Pusat, Jakarta, isi bukti tersebut menunjukkan pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah tersebut, tidak dibantah / diakui oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara ("INKOPSIMNUS"), telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menunjukkan bahwa, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Fahmy Akbar Idries) NIK 3471130604670001, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menunjukkan Penggugat adalah pemegang KTP dan berdomisili di Kota Yogyakarta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam perksidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (Triyono), (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sularsih, dan (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Supriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat

persetujuan Pembiayaan (SP2) Nusa Makmur, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa pihak Nusa Makmur benar telah menyetujui pembiayaan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada KSP Trio Makmur, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.6 berupa fotokopi Akta Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 1 tanggal 1 Maret 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan segala konsekwensi hukumnya, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan dan sebagai akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 berupa fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjamin (*Borgtocht*) Nomor 2 tanggal 1 Maret 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Tergugat II, III dan IV telah menjaminkan dirinya secara pribadi atas terjadinya pembiayaan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan dan sebagai akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 berupa fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al- Mudharabah, tanggal 14 Agustus 2017, dan bukti P.9 berupa fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al- Mudharabah, tanggal 31 Mei 2018, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk melakukan addendum atas akad mudharabah yang telah berjalan, sehingga pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, berdasar bukti P.10 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali peringatan,

telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli di terima Tergugat I, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan (*Ingebreke Stelling*) agar Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini. Surat Peringatan ini tidak pernah direspons oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.11 berupa fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Agunan Fisik dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Agustus 2020, telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli di terima Penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan agunan fisik kepada Tergugat. Kenyataannya sampai perkara ini diputuskan Tergugat tidak memberikan agunan fisik. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.12 berupa fotokopi dari Fotokopi Somasi dari Penggugat melalui Kuasa Hukum Tergugat I tanggal 23 Februari 2021, 8 Maret 2021 dan 22 April 2021, telah diberi meterai cukup, dinazegelen yang asli dikirim ke Tergugat I, tidak dibantah oleh Tergugat, tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah 3 kali memberikan somasi kepada Tergugat. Somasi tersebut juga tidak pernah direspons oleh Tergugat. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.13 berupa fotokopi Rekap Klaim dan Akun Klaim Aktif Atas Pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa klaim Penggugat atas tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.14 berupa fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan tunggakan Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa atas pengurusan perkara a quo kepada Penggugat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa untuk mengurus perkara ini, Penggugat harus mengeluarkan biaya operasional Pengacara sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dan mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan skema Mudharabah dalam bentuk perjanjian autentik (akta notariil) sebagaimana Akta Akad Nomor 1 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Pembiayaan Al-Mudharabah (Bukti P. 6);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penambahan (addendum) terhadap perjanjian dalam Akad di atas pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti P.8 dan P.9 sehingga total jumlah plafond pembiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang semula Rp. 600.000.000,00 menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menjaminkan dirinya secara personal (personal guaranty) sebagai perjanjian aksesoir (Bukti P.7) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Akad Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017;
4. Bahwa Penggugat telah melayangkan 3 kali Surat Peringatan, 3 kali Somasi dan permintaan agunan fisik kepada Tergugat, tetapi semua tidak direspons oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (T.1 sampai T.3) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1 berupa Fotokopi dari Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01, tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng telah mengikat diri dalam akad pembiayaan dengan schema Mudharabah dengan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I ingin menunjukkan bahwa form atau naskah akad tersebut sudah baku dibuat oleh Penggugat, sisi lain dari bukti T.1 justeru menguatkan pembuktian Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 berupa Fotokopi Bukti Transaksi Transfer Bank BRI tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dari KSP Trio Makmur ke rekening 0029-01-002132-30-6 USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat I mengangsur kewajiban sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Penanggungan atau Perjanjian Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi telah mengikat diri sebagai Penanggung terhadap NUSA MAKMUR atas terjadinya akad Al-Mudharabah antara Tergugat I dengan Penggugat, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa para Tergugat tersebut telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1832, 1834, 1430, 1843,

1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata, namun dalam hal ini Tergugat I ingin menunjukkan bahwa form atau naskah akad tersebut sudah baku dibuat oleh Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dan mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan skema Mudharabah dengan Penggugat dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (bukti T.1) dan sebagai Penjamin personal terhadap pelaksanaan akad tersebut (bukti T.2);
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai dimaksudkan dalam Pasal-pasal KUHPerdata sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 2 Tahun 2017 (Bukti T.3);
3. Bahwa pada Januari 2023 Tergugat I membayar kewajiban angsurannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah mengakui semua bukti Penggugat, tidak satupun diingkari atau dibantah oleh Tergugat, bahkan bukti T.1 dan T.3 yang diajukan Tergugat justru menguatkan terjadinya perikatan antara para Tergugat dengan Penggugat, dan pengakuan adanya kewajiban yang belum ditunaikan para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P.6, P.7, T.1 dan T.3) adalah perjanjian berbentuk autentik yang sepenuhnya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian mudharabah yang dibuat merupakan bentuk perjanjian standar yang telah disiapkan oleh Penggugat sehingga Tergugat I kehilangan hak untuk

melakukan negosiasi adalah dalil yang mengada-ada dan memperlihatkan bahwa Tergugat I ingin lepas dari tanggung jawab atas kewajibannya. Bahwa akad perjanjian mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian notariil yang berbentuk *Partij Acta* (akta para pihak) yang mana sebelum ditandatangani para pihak akan diberikan penjelasan mengenai isinya, dan disitu ada kesempatan para pihak untuk menolak atau menyetujui, dan apabila Tergugat I keberatan maka mempunyai pilihan untuk menolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang mempermasalahkan rumusan akad dengan mengatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak setelah akad tersebut disetujui sementara objek akad/perjanjian tersebut telah dimanfaatkan oleh Tergugat I, sikap tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang Ekonomi Syariah yang tidak membenarkan mempersoalkan akad yang objek akad tersebut telah dimanfaatkan oleh debitur, bahkan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai masa pinjaman yang telah berjalan. Dalam hal ini gugatan Penggugat dengan menggugat pokok serta sisa bagi hasil berjalan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang dimuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tegugat yang mengatakan masih mempunyai i'tikad baik, dengan bukti masih membayar angsuran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Januari 2023 sesuai dengan bukti T.3, tetapi Tergugat tidak mempunyai bukti lain selain bukti T.3 sehingga tidak diketahui apakah di bulan-bulan lain Tergugat membayar kewajibannya atau tidak;

Menimbang, bahwa karena kondisi kahar atau force majeure dengan datangnya pandemi covid, memperparah kemampuan daya beli masyarakat termasuk kemampuan Tergugat I untuk menunaikan kewajibannya membayar tunggak angsuran meskipun kemacetan pembayaran sudah terjadi sejak sebelum munculnya pandemi covid;

Menimbang, bahwa terkait dengan force majeure, Majelis Hakim perlu memperhatikan unsur-unsur suatu keadaan atau kondisi dapat dikatakan

sebagai kondisi force majeure sebagaimana dapat disarikan dari pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata dapat disarikan bahwa unsur-unsur keadaan memaksa meliputi :

1. Jika objek perjanjian, musnah, atau hilang hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
2. Akibat kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat sebagai representasi *syirkah mu'awanah* dan sebagai realisasi dari prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) atau bagi hasil, kira perlu ada tanggung rasa dari Penggugat untuk ikut menanggung dampak kondisi yang tidak diinginkan ini;

Menimbang, dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan kebendaan, akan tetapi demi kehati-hatian LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Demikian juga dengan menganalogkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya diperlukan adanya prinsip kehati-hatian, maka tidak adanya jaminan kebendaan sejak awal dilakukannya kesepakatan penjaminan (Akad Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017) juga menunjukkan kurangnya diperhatikan prinsip kehati-hatian oleh Penggugat. Bahwa memperhatikan character, capacity, capital, condition dan collateral dari mitra usaha atau nasabah juga harus menjadi pertimbangan setiap pelaku usaha.;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya para Tergugat khususnya Tergugat I juga masih mempunyai i'tikad baik, maka Majelis Hakim memandang adil jika beban tunggakan bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 ditanggung bersama antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga kewajiban

Tergugat untuk membayar tunggakan sisa bagi hasil perlu dikurangi menjadi 1/2 (separoh) dari kewajiban;

Menimbang bahwa besaran tunggakan bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp. 158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan para Tergugat, menjadi $(158.400.000,00 : 2 = \text{Rp. } 79.200.000,00)$ dikurangkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran tunggakan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada bulan Januari 2023, sehingga kewajiban Tergugat I berjumlah $(\text{Rp. } 79.200.000,00 - 3.000.000,00) = 76.200.000,00$ (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan porsi yang disepakati personal guarantee (bukti P.7 dan T.3), maka pembagian penjaminan dari para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkait dengan kewajiban mengangsur tunggakan bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 38.100.000,-
- b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-
- c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa Penggugat melakukan banyak kesalahan dalam penulisan, hal itu terpatahkan oleh pengakuan Tergugat sendiri terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, karena tak satupun bukti-bukti Penggugat yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagai konsekwensi dari adanya akad Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 dan akad Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017 dengan tunggakan kewajiban yang tidak dibantah oleh para Tergugat, majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karenanya para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi tunggakan kewajiban yang belum ditunaikan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 01 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 335.994.367 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,00 : 2 = Rp. 79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dikurangkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran tunggakan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada bulan Januari 2023, sehingga berjumlah (Rp. 79.200.000,00 – 3.000.000,00) = 76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp. 335.994.367,-** sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT
7. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar $\frac{1}{2}$ (separoh) sisa bagi hasil yang belum diterima PENGGUGAT dikurangi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah, angsuran Penggugat bulan Januari 2023) yaitu **Rp. 76.200.000,00** (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai porsi penanggungannya yaitu :
 - d. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 38.100.000,-
 - e. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-
 - f. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan harta milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I.
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya Perkara yang dihitung sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	40.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.330.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	450.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.985.000,00